

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Model Bimbingan

Untuk memahami tentang model bimbingan, ada baiknya peneliti memaparkan terlebih dahulu arti kata model dan bimbingan sehingga dengan adanya pemahaman kedua kata tersebut mampu mengarahkan integrasi dan universal, bahkan terhindar dari pemikiran yang keliru.

##### a. Definisi model

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.<sup>1</sup> Dikutip dari pengantar Ilmu komunikasi Sasa Sendjaja Djuarsa menjelaskan bahwa Model adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Definisi lain dari model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat prosentase yang bersifat menyeluruh, atau model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud model komunikasi adalah pola yang digunakan dalam proses komunikasi.<sup>2</sup>

Supaya bisa lebih memahami tentang apa itu model, maka peneliti merujuk pada pendapat dari beberapa para ahli di bawah ini:

Menurut Shertzer dan Stone, model adalah suatu konseptualisasi yang luas dan bersifat teoritis namun belum memenuhi semua persyaratan bagi suatu teori ilmiah. Sedangkan menurut William m. Proctor (1915), dalam mengembangkan model bimbingan dan mengenalkan dua fungsi yaitu fungsi penyaluran dan fungsi penyesuaian menyangkut bantuan yang diberikan kepada siswa dalam memilih program studi, aktivitas ekstra kurikuler, bentuk rekreasi, membantu mengambil langkah dalam mencapai cita-cita yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Menurut Donal G. Patterson (1938), model dikenal dengan

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/model>

<sup>2</sup> Sdevimeno, "Fungsi dan manfaat model-model komunikasi", wordpress.com, 13 November, 2014, <https://www.devimeno7.wordpress.com>

metode klinis yang menekankan perlunya menggunakan teknik-teknik untuk mengenal konseli dengan menggunakan tes psikologi dan studi diagnostik. Kennet B. Hoyt (1962), mendeskripsikan model bimbingan mencakup sejumlah kegiatan bimbingan dalam rangka melayani kebutuhan siswa. Model ini menekankan pelayanan yang bersifat preventif, perseveratif, dan remedial serta menggunakan ragam bimbingan belajar dan individu. Sedangkan Ruth Strab (1964), berpandangan menyangkut bimbingan melalui wawancara konseling. Model ini menekankan bentuk pelayanan individu dan pelayanan secara kelompok dan mengutamakan komponen bimbingan pengumpulan dan wawancara konseling. Sedangkan menurut Severin dan Tankard (2008), model didefinisikan sebagai representasi dunia nyata dalam bentuk yang teoritis dan disederhanakan. Model bukan alat untuk menjelaskan tetapi bisa digunakan untuk membantu merumuskan teori. Model menyiratkan suatu hubungan yang sering dikacaukan dengan teori karena hubungan antara model dengan teori begitu dekat. Model memberi kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan satu masalah meskipun dalam versi awalnya model tidak akan membawa kita menuju prediksi yang berhasil.<sup>3</sup>

#### **b. Fungsi model**

Menurut Deutsch dalam Servin and Tankard, ada beberapa fungsi model yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengorganisasi, yakni mengatur dan menghubungkan data yang tidak terlihat sebelumnya.
- 2) Heuristic, yaitu memberi kemungkinan menuju metode baru yang belum dikenal.
- 3) Prediktif, yaitu melakukan prediksi yang bersifat kuantitatif mengenai kapan dan seberapa banyak.
- 4) Pengukuran, data yang diperoleh dengan bantuan sebuah model bisa menjadi suatu ukuran baik sekedar ranking atau skala rasio penuh.

Sedangkan menurut Gordon, Wisemen dan Larry Barker, model komunikasi mempunyai tiga fungsi, yakni:

- 1) Melukiskan proses komunikasi
- 2) Menunjukkan hubungan visual

---

<sup>3</sup> Severin, W. J., Tankard, J. W. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan di dalam media massa* (Edisi kelima), Jakarta: Kencana Media Group, 2008.

- 3) Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi.

#### c. Tujuan model

Secara umum model diartikan sebagai kerangka konseptual yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Berikut ini adalah beberapa tujuan mempelajari tujuan model:

- 1) Agar dapat menentukan tujuan dan fungsi utama dari sebuah sistem, agar seseorang mampu memahami dan juga menentukan tujuan dari dibuatnya sistem.
- 2) Memahami karakteristik dari permodelan sistem yang akan digunakan, dengan memahami karakteristik dari permodelan ini, maka kita akan lebih mudah dalam memuat model sistem yang tepat untuk diimplementasikan.
- 3) Dapat menentukan model sistem apa yang akan digunakan dalam membangun sebuah sistem.
- 4) Agar mudah dalam menganalisa kebutuhan user dalam membuat sebuah model.<sup>4</sup>

#### d. Macam-macam model

Ada beberapa macam-macam model menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut William M. Proctor, ia mengembangkan model bimbingan dengan dua fungsi yaitu fungsi penyaluran dan fungsi penyesuaian. Sedangkan menurut Chris D. Kehas, yang mengembangkan model Guidance as person development. Model ini tidak menekankan bentuk, jenis, atau ragam bimbingan tertentu, melainkan mengekspresikan fungsi dasar bimbingan, yaitu proses membantu orang perorangan untuk memahami diri sendiri dan lingkungan hidupnya. John M. Brewer, menekankan ragamnya bimbingan yang diberikan, seperti bimbingan kesehatan, bimbingan moral, dan bimbingan perkembangan. Sedangkan menurut Arthur J. Jone dan Martin Katz, menekankan pelayanan bimbingan sebagai bantuan kepada client dalam membuat berbagai pilihan dan dalam mengadakan penyesuaian diri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Fatkurrohmah, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) hal 29.

<sup>5</sup> <http://animenekoi.blogspot.com/2011/06/model-dan-pola-pelayanan-bimbingan-dan.html>

### e. Manfaat model

**Berikut adalah manfaat model konseli bagi konselor, yakni sebagai berikut:**

- 1) Membantu dalam membimbing konseli untuk memilih tehnik yang tepat, strategi dan metode untuk memanfaatkannya secara efektif.
- 2) Membantu dalam membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku konseli.
- 3) Membantu dalam interaksi antara konseli dan konselor yang diinginkan selama proses konseling.
- 4) Membantu dalam mencari tahu cara dan sarana untuk menciptakan situasi lingkungan yang menguntungkan untuk melaksanakan proses konseling.<sup>6</sup>

## 2. Bimbingan

### a. Pengertian Bimbingan

Secara etimologi istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris “guidance” yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi kehidupan dimasa kini dan dimasa yang akan datang.

Untuk lebih jelasnya, peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat para ahli tentang definisi bimbingan secara umum, yaitu sebagai berikut:

Menurut Walgito, mengatakan bahwa bimbingan merupakan suatu bantuan atau pertolongan yang diberikan individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan didalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>7</sup> Prayitno dan Amti, mengatakan bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dikembangkan berdasarkan norma-norma

---

<sup>6</sup> Auladuna, “ *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*”, Vol.4 No. 2, Desember 2017, pp. 48-55.

<sup>7</sup> Walgito, Bimo, *Bimbingan dan konseling perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI OFFSEET), 2000.

yang berlaku.<sup>8</sup> Menurut Surya, bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri, dalam mencapai hakikat perkembangan yang optimal dan penyesuaian dengan lingkungan. Willis, menyatakan bimbingan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu yang membutuhkannya. bantuan tersebut diberikan secara bertujuan, berencana, dan sistematis, tanpa paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut sehubungan dengan masalahnya.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Samsul Munir dan Amin Bimbingan merupakan suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan dari para ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang mengalami permasalahan atau untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi suatu masalah yang sedang dihadapi untuk mencapai pribadi yang lebih baik.

#### **b. Tujuan Bimbingan**

Menurut Bimo Walgito (2004: 7-9) ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa diperlukan bimbingan dan konseling pernikahan, yaitu: Pertama, masalah perbedaan individual. Masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka merupakan saudara kembar.<sup>11</sup> Di dalam menghadapi masalah, masing-masing individu dalam mencari solusi memiliki kemampuan dan cara yang berbeda-beda. Ada yang cepat menemukan solusi dengan cepat, tetapi yang lain lambat, ataupun mungkin yang lain mungkin tidak dapat menguraikan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak

---

<sup>8</sup> Amti, Prayitno, *Bimbingan dan Konseling (study & Karir)*, (Yogyakarta: ANDI OFFSEET), 2004.

<sup>9</sup> Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Pserkawinan*, (Yogyakarta: OMBAK DUA), 2013.

<sup>10</sup> Amin, Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: AMZAH), 2008, hal 4.

<sup>11</sup> Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2004, hal 7-9.

dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, maka ia membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi suatu permasalahan.

Kedua, masalah kebutuhan individu. Perkawinan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain yang dapat berperan membantu dan mengarahkan serta memberikan solusi yang terbaik baginya. Ketiga, masalah perkembangan individu. Pria maupun wanita merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan pada keduanya maka akan mengalami perubahan-perubahan. Dalam mengarungi perkembangan ini, kadang-kadang antara pria dan wanita mengalami kesulitan akibat dari keadaan tersebut. Karena itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu diperlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya. Keempat, masalah sosio-kultural. Perkembangan zaman menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan seperti ini dapat memengaruhi kehidupan masing-masing individu dan pasangan suami istri. Melihat berbagai macam permasalahan yang datang dari luar tersebut tidak semua individu dapat memecahkan permasalahannya secara mandiri. Karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat membantu dan mengarahkannya, dengan kata lain ia membutuhkan seorang konselor yang dapat membimbingnya untuk mencari solusi yang terbaik baginya.<sup>12</sup>

Adapun tujuan bimbingan dan konseling pernikahan menurut Fakhri adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu dengan jalan; membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam, membantu individu

---

<sup>12</sup> Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2004, hal 7-9.

memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat islam).

- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan: membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga menurut Islam), membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam, membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan: membantu individu memahami problem yang dihadapinya. membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya, membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam, membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara: memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).<sup>13</sup>

### c. Unsur-unsur Bimbingan

Didalam unsur-unsur bimbingan ada beberapa komponen yang terlibat dalam proses bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres), 2001, hal 83-85.

- 1) Konselor, yaitu orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang konseling yang dibuktikan dengan adanya lisensi dan sertifikasi dari organisasi profesi ini serta memiliki kemampuan, ketrampilan dan pengalaman di bidang konseling.
- 2) Konseli, yaitu orang yang datang pada konselor dengan membawa segala permasalahan yang ada pada dirinya dengan harapan teratasinya masalah dan terjadinya perubahan pada dirinya, dan kehidupan yang akan lebih baik lagi.
- 3) Masalah, yakni setiap persoalan yang siap untuk dipecahkan, karena harapan yang sering tidak sesuai dengan kenyataan.
- 4) Materi, adalah yang dibawa konseli untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan.
- 5) Metode, adalah cara atau teknik yang bisa digunakan oleh seorang konselor dalam membantu penyelesaian masalah yang sedang dialami konseli.
- 6) Tujuan, adalah maksud diadakannya konseling adalah demi terselesainya suatu masalah serta terjadinya perubahan pada diri konseli.<sup>14</sup>

**d. Fungsi bimbingan**

Ada tiga fungsi bimbingan, yaitu:

- 1) Fungsi preventif, yaitu usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam fungsi pencegahan ini, pelayanan yang diberikan berupa bantuan bagi individu agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya.
- 2) Fungsi korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya atau sedang dialami.
- 3) Fungsi preservatif, yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang telah terjadi menjadi baik (terpecahkan) tidak menimbulkan kembali.<sup>15</sup>

**e. Asas-asas Bimbingan**

Asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan. Adapun

---

<sup>14</sup> Maryatul Kibtyah, Pendekatan Bimbingan dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.35 No.1 (2015), 63.

<sup>15</sup> Adz- Dzaky, Hamdani Bakran, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 34.

asas-asas bimbingan dan konseling pernikahan menurut Aunur Rahim dan Faqih dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Dalam hal ini kebahagiaan didunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti difirmankan Allah sebagai berikut, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka” (Qs. al-Baqarah: 201). Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga, seperti tercermin dari kata “kami” dalam lafal rabbana atina.

2) Asas sakinah, mawaddah dan rahmah

Pernikahan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena itu, bimbingan dan konseling pernikahan berusaha untuk membantu individu dalam mewujudkan kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmat tersebut. Hal ini termaktub dalam firman Allah, “Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

3) Asas komunikasi dan musyawarah

Kebahagiaan keluarga yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai apabila dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan dapat dipahami oleh semua pihak, tidak ada halhal yang mengganjal dan tersembunyi. “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

---

<sup>16</sup> Faqih, Aunur Rahim , *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres), 2001, hal 85-89.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui” (Qs. an-Nisa [4]: 35).

4) Asas sabar dan tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Bimbingan dan konseling pernikahan berperan membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan, sebab dengan sabar dan tawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesagesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik. “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Qs. an-Nisa: 19).

5) Asas manfaat (maslahat)

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir” (Qs. an-Nisa: 128).<sup>17</sup>

**f. Metode Bimbingan**

Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling memerlukan beberapa metode agar dapat dijalankan secara efektif, tepat sasaran dan tujuan dari bimbingan dan konseling tersebut dicapai. Adapun penerapan bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Metode Langsung

Metode langsung yaitu dimana konselor langsung bertatap muka dengan konseli. Dalam hal ini, konselor membantu konseli dalam mengatasi masalahnya dengan menggali daya berpikir mereka.<sup>18</sup> Metode langsung terbagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>17</sup> Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres), 2001, hal 85-89.

<sup>18</sup> Amin, Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 77.

a) Metode Individual

Konselor dalam hal ini melakukan bimbingan dan konseling secara individu dengan konseli atau pihak yang dibimbingnya. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam metode ini diantaranya percakapan pribadi, yakni konselor melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak konseli, kunjungan kerumah atau home visit, yakni konselor mengadakan dialong dengan konselinya tetapi dilaksanakan dirumah Kemudian kunjungan dan obsevasi kerja, dimana konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja konseli dan lingkungannya.

b) Metode Kelompok

Konselor melakukan komunikasi langsung dengan konseli dalam kelompok. Adapun teknik-teknik yang dapat digunakan dalam metode ini dengan diskusi kelompok, karya wisata, sosiodrama, psikodrama, dan group teaching.<sup>19</sup>

2) Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan ataupun konseling yang dilakukan melalui media massa. Metode ini dapat dilakukan secara individual ataupun secara kelompok. Metode tidak langsung dapat dilakukan yang pertama dengan cara Individual yakni metode yang dapat dilakukan melalui aktifitas surat menyurat, telepon, menjawab pertanyaan individu dalam kolom khusus surat kabar/majalah, dan interaktif lewat media masa elektronik. Yang kedua melalui metode kelompok atau massa dapat dilakukan melalui papan bimbingan surat kabar atau majalah brosur, melalui radio, film, internet, poster, komik dan melalui televisi.<sup>20</sup>

**g. Tahapan dalam melakukan Bimbingan**

Dalam melakukan suatu bimbingan tentu ada tahapan-tahapan yang digunakan agar proses bimbingan

---

<sup>19</sup> Sutoyo, Anwar. *Bimbingan Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 ), 49.

<sup>20</sup> Sutoyo, Anwar. *Bimbingan Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 ), 52.

dapat berjalan lancar, berikut adalah beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan Bimbingan:

1) Langkah Identifikasi

Langkah ini dimaksudkan untuk mengenal konseli beserta gejala-gejala yang tampak. Dalam langkah ini, konseli mencatat konseli yang perlu mendapat bimbingan dan memilih konseli yang perlu mendapat bimbingan terlebih dahulu.

2. Langkah Diagnosis

Langkah diagnosis yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi anak berdasarkan latar belakangnya. Dalam langkah ini kegiatan yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan mengadakan studi terhadap konseli, menggunakan berbagai studi terhadap konseli, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul, ditetapkan masalah yang dihadapi serta latar belakangnya.

3. Langkah Prognosis

Langkah prognosis yaitu langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing anak. Langkah prognosis ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosis, yaitu ditetapkan bersama setelah terdapat latarbelakang permasalahan kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan berbagai faktor.

4. Langkah Terapi

Langkah terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan ini tentu memakan banyak waktu, proses yang kontinyu, dan sistematis, serta memerlukan pengamatan yang cermat.

5. Langkah Evaluasi dan Follow Up

Langkah ini di maksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang telah dilakukan dan telah mencapai hasilnya. Dalam langkah follow up atau tindak lanjut, dilihat perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih jauh.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Menurut Tohirin, proses Bimbingan dan Konseling akan menempuh beberapa langkah, yaitu menentukan masalah, menentukan masalah dapat dilakukan

#### **h. Bimbingan Pernikahan**

Bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) yaitu semacam pemberian bimbingan dan upaya untuk mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga sendiri merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

Adapun pengertian bimbingan pernikahan Islami adalah proses bimbingan pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya pengertian konseling pernikahan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi bimbingan adalah bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan konseling tekanannya pada fungsi

---

dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah (identifikasi kasus-kasus) yang dialami oleh siswa, mengumpulkan masalah, setelah ditetapkan masalah yang akan dibicarakan dalam bimbingan konseling. Selanjutnya adalah mengumpulkan data siswa yang bersangkutan. Data siswa yang dikumpulkan harus secara komprehensif (menyeluruh), analisis data, data-data siswa yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Dari analisis data akan diketahui siapa siswa dan apa sesungguhnya masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Kemudian diagnosis, prognosis, terapi dalam terapi berupa usaha untuk melaksanakan bantuan ataupun bimbingan kepada seseorang yang bermasalah, sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan pada langkah yang ketiga (Prognosis). Usaha pemecahan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bantuan, antara lain layanan individual, layanan kelompok, pengajaran perbaikan, pemberian pengajaran dan sebagainya, yang terakhir Evaluasi atau follow up. Deni Febriani, *Bimbingan dan Konseling* (Bengkulu: CV. Brimedia Global, 2020), 82-83.

kuratif yaitu pada pemecahan masalah serta solusinya.<sup>22</sup> Sehingga dengan demikian, bimbingan pernikahan dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan konseling pernikahan dilakukan ketika sudah terjadi perselisihan dalam keluarga, yang kemudian dicarikan solusinya.

### 3. Pernikahan

- a. Pengertian pernikahan menurut istilah bahasa artinya mengumpulkan. Menurut syara' artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat tertentu untuk berkumpul.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Achmad Kuzari, nikah adalah dua pihak subjek hukum yang mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata atau sesuatu yang bisa dipahami, dengan demikian maka terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.<sup>24</sup> Pernikahan juga terdapat pada firman Allah di surat An-Nisa' ayat 30 yang berbunyi:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ  
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ ٣٠

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”. (QS. An-Nisa': 30).<sup>25</sup>

Berdasarkan dari Al-Qur'an di atas, menjelaskan bahwasannya perkawinan dalam kehidupan manusia individu maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Para ahli juga berpendapat tentang pernikahan, sebagai berikut:

- 1) Menurut aslinya pernikahan tidak luput dari dari kata bersetubuh, dan secara majazi (metaphoric)

<sup>22</sup> Faqih, Anur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres), 2001, hal 82-83.

<sup>23</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal 198.

<sup>24</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal 1.

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Tohala Putra, 1989), hal 70

ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Usul Hanafiyah.

- 2) Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.
- 3) Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan Dalam Islam nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh).<sup>26</sup>
- 4) Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usuldari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.<sup>27</sup>
- 5) Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>28</sup>

b. Pernikahan menurut Ahli Fiqih

Pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab sering disebut dengan dua kata, yaitu ( نكح ) dan ( زواج ), kedua kata ini sering dipakai oleh orang Arab.<sup>29</sup> Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk

---

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: al-Hidayah, 1964), hal 1.

<sup>27</sup> Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002, hal 18.

<sup>28</sup> Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, (Jakarta: Tintamas, 1961), hal 6.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 35.

mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>30</sup>

c. Pernikahan menurut Undang-undang

Sedangkan mengenai perihal pernikahan, Undang-undang juga membuat perjanjian agar bisa membentuk keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan warahmah), menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>31</sup>

d. Syarat-syarat pernikahan

Kata syarat oleh Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya al-Munawwir dikemukakan, bahwa pengertian syarat itu dari bentuk kalimat fi'il madi yaitu yang mempunyai arti "mengikat", mengadakan syarat (perjanjian).<sup>32</sup> Syarat-syarat nikah ada 2 yaitu untuk pengantin laki-laki dan perempuan, sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat pengantin laki-laki
  - a) Tidak dipaksa atauterpaksa
  - b) Tidak dalam haji atau umroh
  - c) Islam (apabila menikah dengansesama muslim)
- 2) Syarat-syarat pengantin perempuan
  - a) Bukan perempuan yang dalam keadaan 'iddah
  - b) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
  - c) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan mahrom
  - d) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh
  - e) Bukan perempuan musyrik.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996),1.

<sup>31</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8

<sup>32</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pon-Pes al Munawwir, 1984), hal 760.

<sup>33</sup> Moh. Saifullah Al- Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya), 475.

- e. Rukun pernikahan
  - 1) Pengantin laki-laki
  - 2) Pengantin perempuan
  - 3) Wali
  - 4) Dua orang saksi
  - 5) Ijab dan qabul.<sup>34</sup>
- f. Tujuan pernikahan
  - 1) Melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul
  - 2) Menjaga dan menyalurkan nafsu dengan benar dan sehat. Seperti pada firman Allah yang artinya; “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Manusia dalam hidupnya memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota-anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Menjaga nasab agar tetap sehat dan bersih Membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh ketentraman dan kasih sayang.

- g. Hikmah pernikahan
 

Islam menganjurkan dan menggalakkan perkawinan maksudnya tiada lain karena banyaknya faedah manfaat yang terkandung di dalamnya, baik bagi diri pribadi seseorang maupun bagi masyarakat, bahkan bagi seluruh manusia. Maka anjuran untuk menikah bagi manusia ini tentunya tidak terlepas dari adanya hikmah dan tujuan.

---

<sup>34</sup> Moh. Saifullah Al- Aziz S. *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya), 475.

Berikut ini ada beberapa hikmah perkawinan, diantaranya yaitu:

- a) Naluri seksual, yakni naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari penyaluran. Dan jika itu jalannya tersumbat dan ia tidak akan mempunyai kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya kedalam penyelewangan-penyelewengan yang tidak diinginkan. Maka perkawinan adalah suatu cara yang paling baik, dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan lagi. Nafsu kelamin dapat dikendalikan hingga pandangan mata dan hasrat keinginan dapat dipenuhi dengan yang halal.
  - b) Perkawinan adalah cara sebaik-baiknya untuk berkembang biak, serta berlangsungnya kehidupan disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat dipentingkan oleh agama Islam.
  - c) Perkawinan adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan naluri keibuan dan naluri kepapakan.
  - d) Dapat membangun keluarga bersama, dengan mengingat fungsi masing-masing, sehingga kehidupan keluarga menjadi sehat dan kuat.<sup>35</sup>
- h. Hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan
- Hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi masing-masing suami isteri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya yang diklasifikasikan sebagai berikut :
- 1) Hak-hak suami istri
    - a) Hak suami atas istri; istri hendaklah taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Islam yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, istri mengurus dan menjaga rumah tangga termasuk mengasuh dan memelihara anak dan harta rumah tangga.
    - b) Hak istri atas suami; memperoleh mahar dan nafkah dari suami, yang dimaksud nafkah disini

---

<sup>35</sup> Syayh Sayyid As-Sabiq, *Fiqh Sunnah, wali nikah dan Pesta Kawin (tarj)*, Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), VII: 4.

meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain, mendapat perlakuan yang baik dari suami, suami menjaga dan memelihara istrinya yaitu menjaga kehormatan istrinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar selalu melaksanakan perintah Allah SWT.

- c) Hak bersama suami istri: Halalnya pergaulan suami isteri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan, Haram mushoharoh yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, dengan kata, anaknya dan cucunya juga ibu isteri, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya, Sahnya menasabkan anak pada suami.<sup>36</sup>

#### 4. Samawa (Sakinah, Mawadah, dan Warahmah)

- a. Pengertian Samawa (Sakinah, Mawadah, dan Warahmah)

Kata Sakinah berasal dari Bahasa Arab yang berarti “Ketenangan hati”.<sup>37</sup> Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sakinah berarti : “Damai, tempat yang aman dan damai”.<sup>38</sup> Sedangkan Mawaddah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata wadda- yawaddu-mawaddatan yang berarti “Kasih Sayang”<sup>39</sup> dan Rahmah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata rahima-yarhamu-rahmah yang berarti “Mengasihi atau menaruh kasihan”<sup>40</sup> “Belas kasihan atau mengasihi”<sup>41</sup> Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, seja sekata, selangkah. Kata sakinah berasal dari kata sakana-yaskunu, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (Subutusy-Sya’i ba’dat Tharruk) .

<sup>36</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kotemporer) Cetakan Pertama, Penerbit Angkasa Bandung, 2005, hal. 136

<sup>37</sup> Mahmud Yunus, 1972, Kamus Arab Indonesia, Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurriyah, hal. 174

<sup>38</sup> WJS. Poerwadarminta, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, hal. 851

<sup>39</sup> Mahmud Yunus 1972, Kamus Arab Indonesia, Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurriyah,.. hal. 495

<sup>40</sup> Mahmud Yunus 1972, Kamus Arab Indonesia, Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurriyah,.. hal. 139

<sup>41</sup> WJS. Poerwadarminta, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 791

Keluarga Mawaddah yaitu keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Kata mawaddah berasal dari wadda-yawadda yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (mahabbatusy-syai'n watomanni kaunihi).<sup>42</sup> Menurut Al-Asfahani kata mawaddah bisa dipahami dalam beberapa pengertian berikut ini :<sup>43</sup>

- a) Berarti cinta (mawaddah) sekaligus keinginan untuk memiliki (tamanni kaunihi). Antara kedua kata ini saling berkaitan yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Mawaddah sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar cinta sebagaimana kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Sebab rasa cinta disini akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. Inilah yang tergambar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan. Dari sinilah sementara ulama' ada yang mengartikan mawaddah dengan mujaama'ah (bersengama).<sup>44</sup>
- b) Kata mawaddah disini hanya sematamata mencintai dan menyayangi layaknya dalam hubungan kekerabatan, berbeda dengan cintanya suami dan isteri. Dalam hal ini bentuk cinta dan kasih sayang dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak terputus.<sup>45</sup>

Kata rahmah berasal dari rahima-yarhamu yang berarti kasih sayang (riqqah) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebaikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata rahmah mengandung dua arti kasih sayang (riqqah) dan budi baik/murah hati (ihsan).<sup>46</sup> Kata rahmah yang berarti kaih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah

---

<sup>42</sup> ILajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 2, Penerbit Kamil Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014, hal. 39

<sup>43</sup> Al-Asfahani, Al-Mufradat pada term wadda, hal. 516

<sup>44</sup> Ar-Razi, Mafaatih al-Ghaib Jilid XXV, ( t.t : t.p.t.th ) , hal. 97

<sup>45</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Penerbit Daarur Rasyad, Mesir Tanpa Tahun Jilid III, hal. 275

<sup>46</sup> Al-Asfahani, Al-Mufradat pada term rahima, hal. 191

tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya, seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Gabungan ketiga suku kata (sakinah, mawaddah, dan rahmah) akan saling melengkapi dan memberikan kesempurnaan. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah : “Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”<sup>47</sup> Untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila setelah menikah, tetapi harus ada upaya yang serius dari pihak suami dan istri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas serta kewajiban secara seimbang pula.

- b. Faktor yang dapat menghambat dalam membangun atau mewujudkan keluarga Sakinah:
  - a) Kelirunya aqidah yang dianut, yang mana hal ini dapat mengancam faktor religiusitas dalam keluarga, seperti kepercayaan terhadap kekuatan selain Allah SWT.
  - b) Mengkonsumsi makanan yang tidak halal, hal ini dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik pula.
  - c) Kurangnya pengetahuan secara intelektual maupun sosial.
  - d) Kurang terdidiknya akhlak pasangan suami/istri
  - e) Kurangnya pengetahuan mengenai ajaran agama.<sup>48</sup>

##### 5. Penyandang disabilitas

Pada dasarnya, penyandang Disabilitas hanya sebuah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna “orang yang cacat”. Sebenarnya makna “orang cacat” tidak cukup hanya dengan , menyebut “disabilitas” saja, tanpa menambahkan kata

---

<sup>47</sup> Anonim, 2006, Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah, Jakarta : Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag RI, hal. 31-32

<sup>48</sup> Anonim, 2006, Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah, Jakarta : Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag RI, hal. 40.

“penyangang” didepannya. Sebab, secara laterlijk , kata disabilitas menunjukkan arti yang luas, yaitu semua yang menunjukkan arti keterbatasan atau orang yang berkelainan, termasuk dalam hal keterbatasan ekonomi. Sesuai dengan yang diungkapkan Henri Jacques Stiker, dikutip Tobias Lanslor dan kawan-kawan, bahwa term “disabilitas” pada awal abad pertengahan juga disematkan untuk orang yang cacat atau lemah secara ekonomi atau keuangan (financial). Oleh sebab itu, penyebutan kata penyangang di depan disabilitas diperbolehkan karena memberi kekhususan arti untuk menunjukkan kecacatan fisik yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang itu dipandang lemah untuk berinteraksi dengan orang sekitarnya.

Secara bahasa, kata disabilitas diambil dari bahasa Inggris, yaitu *disable* atau *disability* yang artinya “cacat”, bisa dimaknai sebagai cacat secara fisik atau jasmani maupun keadaan ketidakmampuan secara umum. Dengan begitu, cukup jelas bahwa makna disabilitas pada tatanan konsep dimaknai untuk semua jenis cacat atau ketidakmampuan, termasuk keterbatasan fisik dan keterbatasan ekonomi. Namun demikian, istilah penyangang disabilitas penyangang disabilitas pada tatanan konsep dan *factual* yang sudah menjadi penyebutan baku, bahkan istilah ini sudah dipakai *relative* cukup umum, serta dibukukan dalam judul buku, makalah, hingga penelian-penelitian ilmiah.<sup>49</sup>

Menurut Soleh, penamaan yang sudah cukup lama dikenal di Indonesia adalah penyangang cacat, baru kemudian bergeser ke penamaan difabel, penyangang keutamaan, dan anak berkebutuhan khusus. Pergeseran penamaan ini menurut Soleh disebabkan karena berbedanya paradigma dulu dan sekarang, dan pendekatan penanganannya juga *relative* sudah berbeda, dimana dahulu didekati dengan cara *medical model*, *traditional model*.

---

<sup>49</sup> Di antara literature dengan tegas menyebutkan penamaan “penyangang disabilitas” dapat dilihat, Sarmini Husna dengan judul: “Fiqih Penguatan Penyangang Disabilitas” diterbitkan oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU tahun 2018. Kemudian buku Akhmad Soleh dengan judul : “Aksesibilitas Penyangang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi” diterbitkan oleh LkiS Pelangi Aksara tahun 2016. Kemudian Chulaifah dengan judul : “Peran Keluarga dalam Memandirikan Anak Penyangang Disabilitas”, diterbitkan oleh buku Litera tahun 2016. Dan masih ditemukan beberapa literatur lainnya. Ini menunjukkan bahwa penamaan istilah penyangang disabilitas telah *relative* cukup umum digunakan di samping penggunaan istilah penyangang cacat atau difabel dan istilah lainnya.

Sementara untuk paradigma baru, cara penyelesaiannya biasanya dengan *social model*.<sup>50</sup>

a. Pengertian Penyandang Disabilitas menurut para ahli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris “disability” (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidak mampuan. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan atau yang dapat mengganggu aktivitas.<sup>51</sup> Sedangkan menurut IG.A.K Wardani, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif dapat pula yang negatif.<sup>52</sup>

b. Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adanya undang-undang penyandang disabilitas tersebut, tidak hanya menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tetapi sebagai jaminan agar penyandang disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan deskriminasi. Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia telah

---

<sup>50</sup> Lihat dalam, Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016), hal, 22.

<sup>51</sup> Sugiono, Ilhamudin, dan Arief Rahmawan, “*Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performence*” , 2014, 1 *Indonesia Journal of Disability Studies* 20,21.

<sup>52</sup> Igak Wardani, *Pengantar Pendidikan luar biasa*, Jakarta, 2008: Universitas Terbuka.

membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan
10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan

c. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat seseorang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas.

1) Disabilitas Mental, kelainan mental ini terdiri dari:

- a) Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- b) Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90.

- c) Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
  - d) Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.
- 2) Disabilitas Fisik, kelainan ini terdiri dari:
- a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
  - c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
  - d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- 3) Tunaganda (disabilitas ganda)
- Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental). Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu:
- a) Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh

atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:

1. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
  2. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
  3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
  4. Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional yang kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.<sup>53</sup>
- b) Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

---

<sup>53</sup> Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 17.

- c) Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
1. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian.
  2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
  3. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>54</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO atau World Health Organization) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga oleh WHO, terdapat tiga kategori disabilitas, yaitu:

- a) Impairment, yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis.
- b) Disability yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c) Handicap, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Arie Purnomosidi, Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017), 164.

<sup>55</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel

Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance " Indonesia Journal of Disability Studies 20 (2014), 21.

## **6. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)**

### **a. Pengertian Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)**

PPDI dibentuk pada tanggal 11 Maret 1987, berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPDI bersifat non partisan dan terbuka bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional. PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional.

### **b. Tujuan di dirikannya PPDI**

PPDI bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional. PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari Disabled People Internasional. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD hingga diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.<sup>56</sup>

### **c. Visi dan Misi PPDI**

Visi PPDI adalah terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sedangkan misi PPDI diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan ius disabilitas.
- 2) Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
- 3) Menyeimbangkan kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia.

---

<sup>56</sup> DPP PPDI, "Profil PPDI ", Dewa Web Cloud Hosting, 2020, <https://ppdi.or.id>. Diakses pada tanggal 11 April 2022 pada pukul 05.06.

- 4) Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.
- 5) Memberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi.
- 6) Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat.

## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Yuli Akmalia, Tahun 2018, dengan judul skripsi “Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah”, pada skripsi tersebut berisi tentang bagaimana upaya pasangan disabilitas ini menciptakan keluarga yang bahagia yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Upaya pasangan suami isteri dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang pertama adalah cinta yang tulus pada pasangan, keinginan untuk saling memahami antara suami dan isteri, sikap ikhlas dalam menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya dan yang paling penting rumah tangga harus dilandsai rasa iman dan takwa yang semata karena Allah, dan rasa tanggung jawab yang menggerakkan mereka berdua untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Namun sebagai dasarnya jika hal tersebut dijalankan dengan ikhlas, maka akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
2. Yayuk Alfianah, Tahun 2020, dengan judul skripsi “Hukum pernikahan bagi penyandang disabilitas menurut Undang-undang” Sudah hampir setengah abad UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Hanya ada beberapa perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan setelah itu, seperti UU No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang keduanya hanya merupakan catatan kaki dan pelengkap dari UU No. 1 Tahun 1974. Jika ditelaah pasal demi pasal, di dalam UU No. 1 tahun 1974 tersebut ditemukan beberapa pasal yang perlu mendapat perhatian dan dikritisi, kaitannya dengan jaminan terhadap semua unsur yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, terutama kaum perempuan dan

kam disabilitas mental, sejauh ini undang- Yayuk Afiyanah 998 Syntax *Admiration*, Vol. 1, No. 7, November 2020 undang tentang perkawinan tidak mengatur secara jelas terkait prosedur pernikahan bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental. Jika dikontekstualisasikan dan dilihat relevansinya dengan isu-isu global yang beredar dan kebutuhan umat muslim akan peraturan yang mengakomodasi dan tidak mengekang kebutuhan umat. Demikian juga jika ditinjau dari aspek historis dibuatnya undang-undang ini. Bahkan Mengenai sektor kesejahteraan sosial, perhatian khusus diberikan dalam hal perkawinan dimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan dalam hal pasangan menyandang cacat sehingga tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam perkawinan. Oleh karena itu UU dan PP ini dapat dikatakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas Setelah melihat fenomena diatas, betapa tingginya angka penyandang difabel sehingga fokus katagori difabel mental menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Penyandang difabel mental harus disamaratakan mengenai hak-haknya sebagai warga negara yang sah. Persamaan hak dalam kesehatan, sipil, politik, dan persamaan hak dalam hukum. Karena perbedaan sebuah anugrah sang pencipta alam, Allah menilai mahluknya semuanya sama rata. Tak ada perbedaan dan tak dibedakan. Hanya ketakwaannya yang dapat membedakan manusia dalam pandangan Allah.

3. Riyan Suraya, Tahun 2020, dengan judul skripsi “Upaya penyandang Disabilitas dalam menafkahi keluarga”, Upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh penyandang disabilitas memang biasa ditemukan dalam bentuk dan cara mengemis. Tidak hanya ditemukan di Kecamatan Rikit Gaib, pengemis dengan kondisi tubuh serba kekurangan relatif cukup banyak ditemukan di kota-kota besar, sebut saja misalnya di Kota Banda Aceh, dan di ibu kota kabupaten di seluruh provinsi Aceh juga cukup banyak ditemukan. Bahkan, terdapat kasus-kasus pengemis dengan kondisi cacat fisik itu bisa membangun rumah besar, ada pula pengemis disabilitas yang bisa membeli mobil.<sup>28</sup> Demikian pula dalam beberapa kasus pengemis penyandang disabilitas di Kecamatan Rikit Gaib. Meskipun tidak seberuntung kasus-kasus tersebut, namun upaya mengemis agak-nya menjadi pilihan yang dapat memenuhi nafkah keluarga.

4. Henderi Kusmidi, Tahun 2018, dengan judul “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan”, pada jurnal tersebut berisi tentang bagaimana konsep pernikahan sakinah, mawaddah dan rahmah untuk dipraktikkan di kehidupan rumah tangga, dalam upaya memahami konsep sakinah, mawaddah, warahmah dalam perkawinan, maka penulis mencoba memaparkan beberapa definisi tentang sakinah, mawaddah, warahmah dan aplikasinya dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Serta keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>57</sup>
5. Fatul Muin, M Anwar Nawawi, Tahun 2020, dengan judul “Hak Perempuan Disabilitas dalam UU.NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, pada jurnal tersebut berisi tentang para penyandang disabilitas baik yang ada di kelembagaan maupun diluar kelembagaan memiliki hak-hak mendasar yang harus diawasi dan dilindungi hak-hak tersebut meliputi tentang pernikahan bagi penyandang disabilitas, dalam pernikahan penyandang disabilitas, pernikahan bukan semata-mat untuk pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan mencintai dan dicintai, terpenuhinya rasa kasih sayang, merasa terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan kebutuhan materi, tidak menjadi landasan utama untuk mencapai kebahagiaan. Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling utama dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah, seseorang bisa terjaga dari apa yang diharamkan Allah. Maka dari itu, Rasulullah Saw, mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberastaskendala-kendala dihidupnya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup><https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/download/1601/137>

### C. Kerangka Berfikir

Penyandang Disabilitas atau disebut sebagai difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.

Bimbingan merupakan bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis dengan tujuan untuk membantu pertumbuhan individu dalam menentukan dan mengarahkan kehidupannya. Sedangkan konseling dapat diartikan sebagai suatu proses dari hubungan kerjasama atau timbal balik untuk membantu konseli dalam mencari penyelesaian dan tingkah laku yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang dialami. Bimbingan konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan konselor kepada konseli baik itu individu maupun kelompok secara terus menerus supaya dapat menyelesaikan masalah sendiri dan mampu dalam proses penyesuaian diri untuk menjalani kehidupannya.

Sedangkan strategi bimbingan konseling adalah suatu rencana yang diterapkan konselor untuk membantu memecahkan sebuah permasalahan baik individu maupun kelompok.

Pernikahan Samawa terdiri dari gabungan ketiga suku kata (sakinah, mawaddah, dan rahmah) akan saling melengkapi dan memberikan kesempurnaan. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah : “Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti dapat membuat kerangka teori sebagai berikut:

